

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0829/Pdt.G/2016/PA JS, tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1438 Hijriah, dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hak hadhonah) atas anak hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama (Anak) (lahir tanggal 11 Agustus 2012) diberikan tersebut *mumayyiz* (mencapai usia 12 tahun);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).